



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 31 Mei 2021

Nomor : 420/06127
Sifat : Segera/Penting
Lampiran :
Hal : Input Data Peserta Didik
Kelas Terakhir SMP/MTs/
Sederajat TA 2020/2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
se – Jawa Tengah
di -

TEMPAT

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 yang **selaras dengan upaya pencegahan, penularan dan penyebaran Covid-19**, maka guna mengurangi aktifitas calon peserta didik dalam mempersiapkan pendaftaran PPDB dilakukan tahapan persiapan berupa input data awal calon peserta didik oleh Satuan Pendidikan SMP dan MTs sederajat.

Sehubungan dengan tahapan persiapan yang berupa input data awal dimaksud, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Input data awal telah dibuka pada tanggal 23 April 2021 dan telah ditutup pada **tanggal 28 Mei 2021**, dan guna memberikan kemudahan bagi para calon peserta didik yang saat ini masih berada di kelas/tingkat akhir SMP/MTs, maka input data awal akan **dibuka kembali mulai tanggal 2 Juni s.d 9 Juni 2021** melalui sistem aplikasi yang telah disediakan dengan alamat : **<https://ppdb.jatengprov.go.id>**.
2. Dimohon bantuan Saudara untuk mendorong Satuan Pendidikan yang belum melakukan aktivasi untuk **segera melakukan aktivasi akun registrasi** yang telah kami sampaikan melalui surat tanggal 28 April 2021 nomor 421/05313 dan selanjutnya **melakukan input data awal peserta didik kelas/tingkat 9 (kelas akhir SMP/sederajat)** dengan **komponen data input meliputi** : nilai rapor Semester I s.d Semester V serta prestasi akademik dan non akademik,.
3. Terhadap Satuan Pendidikan yang telah melakukan input data sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, maka Calon Peserta Didik/Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik dapat **melakukan penelitian/pemeriksaan kesesuaian data calon peserta didik** yang bersangkutan melalui **alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id>**, sedangkan input data yang dilakukan pada tanggal 2 s.d 9 Juni 2021 hasilnya dapat dilihat pada tanggal 14 Juni 2021.
4. Apabila hasil penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3 (khususnya data sumber DAPODIK/EMIS), diperoleh ketidaksesuaian data, maka **perbaiki data dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan SMP/MTs melalui akses di <http://nisn.data.kemdikbud.go.id>** sebagaimana diatur dalam surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud tanggal 15 Februari 2021 nomor 0711/JI.1/PD/2021 perihal Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Kelas Akhir Tahun Ajaran 2020/2021.

5. Mempertimbangkan bahwa PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 memanfaatkan Data Pokok Pendidikan, maka **ketidaksesuaian data calon peserta didik yang diakibatkan karena tidak dilakukan verifikasi dan validasi data individu** melalui mekanisme DAPODIK/EMIS yang telah diatur dalam surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud tersebut angka 4 **menjadi tanggung jawab masing-masing calon peserta didik dan satuan pendidikan yang bersangkutan.**
6. Ditegaskan kembali bahwa **data calon peserta didik SMA Negeri dan SMK Negeri yang akan menjadi dasar pelaksanaan seleksi** adalah data yang telah diinput oleh Satuan Pendidikan sampai dengan **tanggal 9 Juni 2021.**
7. Hal-hal yang memerlukan bantuan teknis kiranya dapat berkoordinasi dengan kami melalui sambungan telepon pada jam kerja sebagai berikut :
 - a. Posko PPDB : 024 – 86041265
 - b. Sdr. Agus Riyanto : 0816 698 808
 - c. Sdr. Andi Prasetyo : 0852 9026 5500
 - d. Sdr. Sigit Hariadi : 0818 0587 2138
 - e. Allan : 089685883373
 - f. Anis : 085777779166
 - g. Alif Shiro : 082220049956

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEMASYARAKATAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK



[Signature]
Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710703 199512 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Permasdesdukcapil;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
12. Pertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 28 April 2021

Nomor : 421/05313
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Input Data Peserta Didik
Kelas Terakhir SMP/MTs/
Sederajat TA 2020/2021

Kepada
Yth. 1. Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
se – Jawa Tengah
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti kegiatan **Sosialisasi Sistem Aplikasi Input Data Calon Peserta PPDB Tahun Ajaran 2021/2022** yang telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 21 April 2021, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022 diawali dengan input data calon peserta didik yang merupakan peserta didik **kelas terakhir pada satuan pendidikan SMP/MTs/sederajat Tahun Ajaran 2020/2021.**
2. Input data dimaksud dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan SMP/MTs/sederajat melalui sistem aplikasi yang telah disediakan dengan alamat : <https://belajar.siap.id>.
3. Sistem aplikasi input data telah terintegrasi dengan DAPODIK **dibuka mulai tanggal 23 April 2021 dan ditutup pada tanggal 7 Mei 2021,** dan untuk pelaksanaannya maka setiap satuan pendidikan akan diberikan **akun registrasi** sebagaimana daftar akun terlampir.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan input data calon peserta didik dalam PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022, dimohon bantuan Saudara menugaskan Kepala Satuan Pendidikan SMP/MTs/sederajat yang berada dibawah kewenangan Saudara untuk **melakukan input data** sebagaimana mestinya, mengingat data-data dimaksud akan **menjadi salah satu persyaratan keikutsertaan/pendaftaran PPDB.**

5. Hal-hal yang memerlukan bantuan teknis kiranya dapat berkoordinasi dengan kami melalui sambungan telepon sebagai berikut :

- a. Posko PPDB : 024 – 86041265
- b. Sdr. Agus Riyanto : 0816 698 808
- c. Sdr. Andi Prasetyo : 0852 9026 5500
- d. Sdr. Sigit Hariadi : 0818 0587 2138
- e. Sdr. Ghazi M : 0813 3504 3091

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710703 199512 1 001

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
4. Pertinggal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan R.E. Martadinata, Ciputat, Tangerang Selatan
Telepon (021) 7418808; Faksimile (021) 7401727; Tromol Pos 7/CPA Ciputat 15411
Laman pusdatin.kemdikbud.go.id Posel pusdatin@kemdikbud.go.id

Nomor : 0711/J1.1/PD/2021
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Kelas Akhir
Tahun Ajaran 2020/2021

15 Februari 2021

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, dan berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki tugas sebagai Integrator Data di Kemendikbud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusdatin telah menyiapkan mekanisme pembaruan data peserta didik yang terintegrasi dengan NIK dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, dimana untuk tahap awal akan berfokus pada pembaruan data peserta didik tingkat akhir. Adapun aplikasi **Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik** ini dapat diakses secara langsung oleh peserta didik/orang tua/wali melalui tautan <http://nisn.data.kemdikbud.go.id>

Dalam rangka implementasi aplikasi tersebut, kami mohon Saudara dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Menugaskan satuan pendidikan di wilayahnya untuk menginformasikan dan sekaligus mendorong peserta didik/orang tua/wali melakukan pembaruan data menggunakan aplikasi **Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik**;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah setempat terkait pembaruan data Kependudukan; dan
3. Mengawasi aktivitas Persetujuan di tingkat satuan pendidikan menggunakan fitur **Rekap Identitas** pada laman <http://pd.data.kemdikbud.go.id>. Persetujuan ditingkat satuan pendidikan menggunakan fitur **Pengajuan Edit Identitas** pada laman <http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>.

Mengingat pentingnya hal di atas, kami mohon Saudara dapat menindaklanjutinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi
Informasi,



Muhammad Hasan Chabibie
NIP. 198009132006041001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Sekretariat Jenderal PAUDDASMEN;
3. Sekretariat Jenderal VOKASI;
4. Kabag TU Pusdatin.

PANDUAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK
TINGKAT AKHIR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
2021

KATA PENGANTAR

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan dan urusan ketatausahaan Pusat, dan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; b. pelaksanaan pengelolaan data dan statistik bidang pendidikan dan kebudayaan; c. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, maka Pusat Data dan Teknologi Informasi menerbitkan **Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**.

Panduan ini memuat tentang latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, dan mekanisme pelaksanaan, sebagai dokumen acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	2
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	3
E. PENGGUNA.....	3
1. PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI	3
2. SATUAN PENDIDIKAN	4
3. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	4
LAMPIRAN.....	5

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian ketiga Pasal 260 sampai dengan pasal 262 menyiratkan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) merupakan unit organisasi Kementerian di bidang data dan teknologi informasi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Tugas Pusdatin Kemendikbud berdasarkan Permendikbud No. 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi bidang pendidikan dan kebudayaan dan urusan ketatausahaan pusat.

Data Pendidikan yang dijamin dari satuan pendidikan melalui Dapodik saat ini dipergunakan secara luas dan masif untuk seluruh program dan bahan penyusunan kebijakan pendidikan di Indonesia, dengan kata lain Dapodik sekarang ini menjadi rujukan data primer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berbicara tentang kualitas tentunya Dapodik secara terus-menerus senantiasa dikuatkan dari sisi kelengkapan dan akurasi, dan Pusdatin sesuai tugas dan fungsinya berperan strategis dalam proses verifikasi dan validasi sebagai upaya meningkatkan kualitas Dapodik. Salah satu langkah Pusdatin dalam proses verifikasi dan validasi sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ per tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, dimana Pusdatin secara bertahap mengintegrasikan NIK ke Dapodik termasuk ke entitas data peserta didik.

Sehubungan dengan pengintegrasian NIK ke Dapodik dan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas data terutama akurasi dan kelengkapan data identitas peserta didik untuk kebutuhan program pembangunan pendidikan, maka Pusdatin mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi, serta aplikasi perbaikan/pembaruan data identitas peserta didik yang terintegrasi dengan data NIK dari Dukcapil dan diakses langsung oleh entitas datanya dalam hal ini peserta didik/orang tua/wali. Mengingat bahwa proses

verifikasi dan validasi data identitas peserta didik ini harus segera berjalan dengan baik di lapangan, maka Pusdatin menerbitkan "**Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**".

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data; dan
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

C. TUJUAN

Tujuan penerbitan "**Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**" adalah untuk mendukung implementasi proses verifikasi dan validasi data

individu peserta didik supaya berjalan optimal. Secara khusus, penerbitan “**Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**” dimaksudkan untuk:

1. Memudahkan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, satuan pendidikan, peserta didik, orang tua, dan wali mengakses informasi terkini mengenai proses Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik.
2. Menyediakan informasi tentang konsep dan mekanisme pengelolaan data individu peserta didik.
3. Mengenalkan laman Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penerbitan “**Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**” diharapkan dapat mendukung implementasi verifikasi dan validasi data individu peserta didik supaya berjalan optimal. Secara khusus, dengan diterbitkan “**Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik Tingkat Akhir**” ini diharapkan:

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, satuan pendidikan, peserta didik, orang tua dan wali dapat mengakses informasi terkini mengenai proses Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik
2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dapat menyebarluaskan informasi tentang konsep dan mekanisme pengelolaan data individu peserta didik.
3. Dapat menjadi dokumen pedoman teknis tentang perbaikan data individu peserta didik.

E. PENGGUNA

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik melibatkan pengguna dan pemangku kepentingan terkait dengan peran masing-masing.

1. PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI

Peserta didik/orang tua/wali dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik berperan dalam mengajukan pembaruan data, karena peserta didik/orang tua/wali merupakan sumber data yang bertanggung jawab atas kebenaran data yang dimiliki.

Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik bagi peserta didik/orang tua/wali dapat dipelajari pada Buku 1 (terlampir).

2. SATUAN PENDIDIKAN

Satuan pendidikan dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik berperan dalam menyetujui/menolak pengajuan pembaruan data oleh peserta didik/orang tua/wali. Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik bagi satuan pendidikan dapat dipelajari pada Buku 2 (terlampir).

3. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam verifikasi dan validasi data individu peserta didik berperan dalam mendorong dan mengawasi percepatan proses pembaruan data peserta didik dan proses persetujuannya. Panduan Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik bagi dinas dapat dipelajari pada Buku 3 (terlampir).

LAMPIRAN

BUKU 1 (PESERTA DIDIK)

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



01

Dasar Hukum

halaman 1 - 3

02

Tujuan Verval Data Individu PD

halaman 4

03

Tugas Peserta Didik/Orang Tua/Wali

halaman 5

04

Laman dan Hak Akses Verval Data Individu PD

halaman 6 - 7

05

Verval Data Individu Peserta Didik

halaman 8 - 18

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang **Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)**;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang **Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik**;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang **Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan**;
8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang **Kegiatan Pengelolaan Data**; dan
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang **Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud**.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Protokol Bagian Tata Usaha Biro Umum dan PBJ Setjen Kemendikbud	
No. Agenda :	SIWOE/TU/2020
Tanggal Terima	Pukul
18-5-2020	14.00

Jakarta, 15 Mei 2020

Nomor : 470/3162/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
3. Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Muharrimad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama);
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

**03 – TUGAS PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI
DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**


TUGAS PESERTA DIDIK/ORANG TUA/WALI DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

- ❑ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, peserta didik/orang tua/wali memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data (sesuai dengan data kependudukan) jika terdapat kesalahan, meliputi:
 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama);
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
- ❑ Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>.

**04 – LAMAN DAN HAK AKSES
VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://nisn.data.kemdikbud.go.id>



The screenshot shows the NISN Data Portal interface. At the top left is the NISN logo. At the top right are navigation links for 'Beranda' and 'Pencarian Nama'. The main heading is 'Pencarian NISN'. Below it are two input fields: 'Masukkan NISN' and 'Masukkan Nama Ibu Kandung'. There is a checkbox for 'Saya bukan robot' and a reCAPTCHA widget. A search button labeled 'Cari Data' is at the bottom. To the right of the search form is a 'Pengantar' section with two numbered points. Below that is a 'Verval Lulusan' section with one bullet point, and a 'Verval Lulusan Sekolah Luar Negeri (Non SILN)' section with one bullet point.

Pengantar

1. Pengertian Nomor Induk Siswa Nasional adalah, kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri; Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diberikan kepada setiap peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan terdaftar di Referensi Kemendikbud. Sistem pengelolaan NISN secara nasional oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari proses pemberian kode identifikasi oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs NISN (<http://nisn.data.kemdikbud.go.id/>).
2. Tujuan dan Manfaat
 - o Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
 - o Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit unit Kerja di Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
 - o Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ujian Nasional, PIP, SNMPTN.

Verval Lulusan

- Untuk Verifikasi dan Validasi NISN Siswa yang sudah lulus silahkan klik [disini](#).

Verval Lulusan Sekolah Luar Negeri (Non SILN)

- Untuk Verifikasi dan Validasi NISN Siswa yang sudah lulus dari sekolah luar negeri (Non SILN) silahkan klik [disini](#).

- ❖ Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dapat diakses melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id>
- ❖ Dalam mengakses aplikasi Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
 1. Mengisikan kombinasi variabel NISN dan nama ibu kandung dari peserta didik; dan
 2. Mengisikan kombinasi variabel NPSN, tanggal lahir dan NIK dari peserta didik.

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://nisn.data.kemdikbud.go.id>

Pencarian NISN

Masukkan NISN

Masukkan Nama Ibu Kandung

Saya bukan robot

reCAPTCHA
Privasi - Persyaratan

NISN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil Pencarian NISN : [Redacted]

Informasi Siswa

NISN	:	[Redacted]
Nama	:	[Redacted]
Tempat Lahir	:	[Redacted]
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Status Aktif	:	Aktif di Sekolah

PUSDATIN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD
Tanggal Pencarian : 15 Februari 2021 13:23:55

Verifikasi Data Identitas Siswa
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Tanggal Lahir dibawah ini untuk melakukan Verifikasi Data Data Pribadi Siswa yang tercatat dalam Sistem Pendataan DAPODIK/EMIS.

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Tanggal Lahir Peserta Didik

Nomor Induk Kependudukan
Silahkan masukkan NIK Peserta Didik yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL).

NIK Dukcapil

Saya bukan robot

reCAPTCHA
Privasi - Persyaratan


© PUSDATIN SETJEN KEMENDIKBUD 2020.
All Rights Reserved.

1. Isikan NISN siswa.
2. Isikan nama ibu kandung siswa.
3. Centang pada kotak captcha.
4. Pilih tombol Cari Data.
5. Isikan NPSN siswa.
6. Isikan tanggal lahir siswa sesuai dengan tanggal lahir pada data Dukcapil Kemendagri.
7. Isikan NIK siswa sesuai dengan

8. Centang pada kotak Captcha.
9. Pilih tombol Lihat Data.

❖ Tanggal lahir dan NIK yang diisikan harus sesuai dengan tanggal lahir dan NIK yang tercatat pada Data Dukcapil Kemendagri. Tanggal lahir dan NIK yang diisikan dipadankan dengan data Dukcapil Kemendagri.

KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK



Pastikan data Dukcapil Daerah sudah dikirimkan ke Dukcapil Pusat (Data Dukcapil Pusat dianggap data yang benar)


Program Pembangunan Pendidikan

1. PPDB
2. Ijasah
3. LTMPT
4. BOS
5. dll

Konsep Pengelolaan Data Induk adalah Unik dan Tunggal (Satu kode, satu data dan satu individu)


ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
2. Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.



ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.
4. Peserta didik mengajukan perbaikan data.
5. Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.



FITUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi Data Peserta Didik

(Data akan dipadankan dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil)

A Profil
Klik disini untuk melihat Profil Peserta Didik

B Data Identitas (Sumber DAPODIK/EMIS)

NIK

✓ NIK ditemukan di DUKCAPIL

Nama

✓ Nama sesuai Dukcapil

Tempat Lahir

✓ Tempat Lahir sesuai Dukcapil

Tanggal Lahir

✓ Tanggal Lahir sesuai Dukcapil

Jenis Kelamin
 Laki-laki Perempuan
✓ Jenis Kelamin sesuai Dukcapil

C Data Orang Tua/Wali

NIK Ibu

Nama Ibu

NIK Ayah

Nama Ayah

Silahkan centang disini jika Ayah sudah meninggal.

NIK Wali

Nama Wali

D Lokasi Tempat Tinggal



Lintang (Longitude)
Bujur (Latitude)

Note : Silahkan klik di peta (📍) untuk melakukan perbaikan data koordinat lokasi tempat tinggal.

! Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data Kependudukan. Silahkan berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL setempat jika ada ketidaksesuaian data.

Klik disini untuk validasi data

F Daftar Pengajuan Perbaikan (Data akan disetujui oleh Sekolah Bersangkutan)

Tanggal Pengajuan	Persetujuan	Keterangan	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	NIK Ibu	Nama Ibu Kandung	NIK Ayah	Nama Ayah	NIK Wali	Nama Wali
-------------------	-------------	------------	-----	------	--------------	---------------	---------------	---------	------------------	----------	-----------	----------	-----------

A. Profil

Tombol profil akan mengarahkan pada halaman profil dari peserta didik.

B. Data Identitas Peserta Didik

Data identitas peserta didik menyajikan data peserta didik meliputi: NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir dan jenis kelamin.

C. Data Orang Tua/Wali

Data orang tua/wali menyajikan data: NIK ibu, nama ibu, NIK ayah, nama ayah, NIK wali dan nama wali.

D. Data Lokasi Tempat Tinggal Siswa

Data lokasi tempat tinggal siswa menyajikan titik koordinat tempat tinggal siswa.

E. Tombol Pengajuan Perbaikan Data

Tombol pengajuan perbaikan data digunakan untuk mengajukan perbaikan data.

FITUR VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi Data Peserta Didik

(Data akan dipadankan dengan **Data Kependudukan dan Catatan Sipil**)

Profil

Klik disini untuk melihat Profil Peserta Didik

Data Identitas (Sumber DAPODIK/EMIS)

NIK

✓ NIK ditemukan di DUKCAPIL

Nama

✓ Nama sesuai Dukcapil

Tempat Lahir

✓ Tempat Lahir sesuai Dukcapil

Tanggal Lahir

✓ Tanggal Lahir sesuai Dukcapil

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan

✓ Jenis Kelamin sesuai Dukcapil

Data Orang Tua/Wali

NIK Ibu

Nama Ibu

NIK Ayah

Nama Ayah

Silahkan centang disini jika Ayah sudah meninggal.

NIK Wali

Nama Wali

Lokasi Tempat Tinggal



Lintang (Longitude)

Bujur (Latitude)

Note : Silahkan klik di peta (📍) untuk melakukan perbaikan data koordinat lokasi tempat tinggal.

ⓘ Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data Kependudukan. Silahkan berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL setempat jika ada ketidaksesuaian data.

Klik disini untuk validasi data

Daftar Pengajuan Perbaikan (Data akan disetujui oleh Sekolah Bersangkutan)

Tanggal Pengajuan	Persetujuan	Keterangan	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	NIK Ibu	Nama Ibu Kandung	NIK Ayah	Nama Ayah	NIK Wali	Nama Wali

F. Daftar Pengajuan Perbaikan Data

Daftar pengajuan perbaikan data menyajikan informasi pengajuan perbaikan data identitas peserta didik, orang tua/wali dan lokasi tempat tinggal.

- ❖ Perbaikan data dapat diajukan jika pengisian data identitas peserta didik dan orang tua/wali sesuai dengan data pada database kependudukan nasional.
- ❖ Jika data yang diisikan berbeda dengan data pada database kependudukan nasional, pemilik data harus memastikan kebenaran data di Dukcapil Kabupaten/Kota dimana dokumen kependudukan diterbitkan.

A. PROFIL PESERTA DIDIK

Verifikasi Data Peserta Didik

(Data akan dipadankan dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil)

A

Profil

Klik disini untuk melihat Profil Peserta Didik

1

2

Hasil Pencarian NISN : [redacted]

a

Informasi Siswa



NISN : [redacted] b

Nama : [redacted] c

Tempat Lahir : [redacted] d


Tanggal Lahir : [redacted] e

Jenis Kelamin : L f

Status Aktif : Aktif di Sekolah g

PUSDATIN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUD

Tanggal Pencarian : 08 Februari 2021 10:52:31



h

3

Close

Profil Peserta Didik dapat dilihat dengan:

1. Pilih tombol Profil.
2. Halaman Profil Peserta Didik, menyajikan data:
 - a. NISN yang dicari.
 - b. NISN hasil pencarian.
 - c. Nama peserta didik pemilik NISN sesuai data Arsip NISN.
 - d. Tempat lahir peserta didik pemilik NISN.
 - e. Tanggal lahir peserta didik pemilik NISN.
 - f. Jenis kelamin peserta didik pemilik NISN.
 - g. Status keaktifan peserta didik pemilik NISN di satuan pendidikan.
 - h. QRCode data pemilik NISN pada Arsip NISN.
3. Pilih tombol Close untuk kembali ke halaman utama.

B. DATA IDENTITAS PESERTA DIDIK

 Data Identitas (Sumber DAPODIK/EMIS) **B**

NIK

a

✓ NIK ditemukan

Nama

b

✓ Nama sesuai Dukcapil

Tempat Lahir

c

✓ Tempat Lahir sesuai Dukcapil

Tanggal Lahir

d

✓ Tanggal Lahir sesuai Dukcapil

Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan **e**

✓ Jenis Kelamin sesuai Dukcapil

- NIK peserta didik disajikan dengan informasi bahwa NIK tersebut ditemukan (NIK sudah sesuai dengan NIK yang tercatat pada database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- Nama peserta didik disajikan dengan informasi bahwa nama sesuai Dukcapil (nama yang diisikan dipadankan dengan nama pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- Tempat lahir peserta didik disajikan dengan informasi bahwa tempat lahir sesuai Dukcapil (tempat lahir yang diisikan dipadankan dengan tempat lahir pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- Tanggal lahir peserta didik disajikan dengan informasi bahwa tanggal lahir sesuai Dukcapil (tanggal lahir yang diisikan dipadankan dengan tanggal lahir pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).
- Jenis kelamin peserta didik disajikan dengan informasi bahwa jenis kelamin sesuai Dukcapil (jenis kelamin yang diisikan dipadankan dengan jenis kelamin pada data NIK database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri).

C. DATA ORANG TUA/WALI

 Data Orang Tua/Wali

NIK Ibu c

a

Nama Ibu

b

NIK Ayah

c

Nama Ayah

d

Silahkan centang disini jika Ayah sudah meninggal.

NIK Wali e

NIK Wali f

Nama Wali

Nama Wali g

- Isikan NIK Ibu sesuai dengan NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- Isikan Nama Ibu sesuai dengan nama ibu yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- Isikan NIK Ayah sesuai dengan NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- Isikan Nama Ayah sesuai dengan nama ayah yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- Centang pernyataan jika Ayah peserta didik sudah meninggal (tidak mengisikan data Ayah).
- Isikan NIK Wali sesuai dengan NIK yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- Isikan Nama Wali sesuai dengan nama wali yang tertulis pada Kartu Keluarga.

- ❖ NIK dan nama yang diisikan pada bagian Data Orang Tua/Wali akan dipadankan dengan NIK dan nama pada database Kependudukan di Dukcapil Kemendagri (Dukcapil Pusat).
- ❖ Jika NIK dan nama yang diisikan tidak sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data di Dukcapil Wilayah dimana kartu keluarga diterbitkan.

D. DATA LOKASI TEMPAT TINGGAL SISWA



Lokasi Tempat Tinggal **D**

a

Ngablak, Kec. Ngablak, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah

b

c

PETA

Peta Jalan

Peta Satelit

d

e

f

g

Lintang (Longitude)

h

Bujur (Latitude)

Note : Silahkan klik di peta (📍) untuk melakukan perbaikan data koordinat lokasi tempat tinggal.

- Location Search merupakan fitur untuk melakukan pencarian lokasi.
- Titik koordinat menyajikan lokasi dimana peserta didik tinggal.
- Peta menyajikan pilihan peta jalan atau peta satelit.
- View fullscreen merupakan fitur untuk menyajikan tampilan peta sesuai ukuran layar monitor.
- Zoom in merupakan fitur untuk memperbesar tampilan peta.
- Zoom out merupakan fitur untuk memperkecil tampilan peta.
- Lintang/Longitude menyajikan informasi titik lintang/longitude tempat tinggal siswa.
- Bujur/Latitude menyajikan informasi titik bujur/latitude tempat tinggal siswa.

- ❖ Pengajuan perbaikan data lokasi tempat tinggal siswa dilakukan dengan memilih titik yang sesuai pada peta (kolom lintang dan bujur akan terisi sesuai dengan titik lintang dan bujur yang dipilih).
- ❖ Titik koordinat lokasi tempat tinggal siswa mengacu pada domisili yang tertulis pada kartu keluarga.

E. PENGAJUAN PERBAIKAN DATA

Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data Kependudukan. Silahkan berkoordinasi dengan Dinas DUKCAPIL setempat jika ada ketidaksesuaian data.

Klik disini untuk validasi data

1

E

Verifikasi Data Peserta Didik

(Data akan dipadankan dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil)

Data berhasil terverifikasi dengan Dukcapil. Silahkan lakukan pengajuan perubahan data.


Data Identitas

NIK		✓ NIK ditemukan di DUKCAPIL
Nama		✓ Nama sesuai Dukcapil
Tempat Lahir		✓ Tempat Lahir sesuai Dukcapil
Tanggal Lahir		✓ Tanggal Lahir sesuai Dukcapil
Jenis Kelamin		✓ Jenis Kelamin sesuai Dukcapil

Data Orang Tua/Wali

NIK Ibu		✓ NIK Ibu ditemukan di DUKCAPIL
Nama Ibu		✓ Nama Ibu Kandung sesuai dengan NIK Ibu
NIK Ayah		✓ NIK Ayah ditemukan di DUKCAPIL
Nama Ayah		✓ Nama Ayah sesuai dengan NIK Ayah
NIK Wali		
Nama Wali		

Lokasi Tempat Tinggal



Persetujuan

Dengan ini saya menyetujui untuk melakukan pengajuan perubahan data sesuai dengan formulir diatas.

Klik disini untuk melakukan pengajuan perubahan data.

5

1. Pilih tombol Klik disini untuk validasi data sehingga dilakukan validasi data yang diisikan (data identitas peserta didik dan data orang tua/wali) dengan data Dukcapil Kemendagri (Dukcapil Pusat).
2. Hasil pemadanan data yang diisikan dengan data Dukcapil Kemendagri. Jika terdapat data yang belum sesuai, dapat dilakukan perbaikan atau konfirmasi data ke Dukcapil Wilayah dimana Kartu Keluarga diterbitkan.
3. Pastikan Lokasi Tempat Tinggal peserta didik sudah sesuai dengan alamat domisili Kartu Keluarga.
4. Centang persetujuan yang menyatakan bahwa data yang diajukan sudah sesuai dengan data Dukcapil Kemendagri.
5. Pilih tombol Klik disini untuk melakukan pengajuan perubahan data sehingga pengajuan perbaikan data masuk dalam antrian pengajuan.

F. DAFTAR PENGAJUAN PERBAIKAN DATA

Daftar Pengajuan Perbaikan (Data akan disetujui oleh Sekolah Bersangkutan) **F**

a Tanggal Pengajuan	b Persetujuan	c Keterangan	d NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	NIK Ibu	Nama Ibu Kandung	NIK Ayah	Nama Ayah	NIK Wali	Nama Wali
2021-02-15 20:02:32.937	 Dalam Proses												

- Tanggal Pengajuan menyajikan informasi waktu pengajuan perbaikan data individu peserta didik.
- Persetujuan menyajikan informasi pengajuan perbaikan data individu peserta didik dalam proses, disetujui atau ditolak.
- Keterangan menyajikan informasi mengapa perbaikan data individu peserta didik ditolak.
- Informasi data individu peserta didik, yaitu: NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK Ibu, nama Ibu, NIK Ayah, nama Ayah, NIK Wali dan Nama Wali.



**Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
JI. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, 15411**

BUKU 2 (SATUAN PENDIDIKAN)

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



01

Dasar Hukum

halaman 1 - 3

02

Tujuan Verval Data Individu PD

halaman 4

03

Tugas Satuan Pendidikan

halaman 5

04

Laman dan Hak Akses Verval Data Individu PD

halaman 6 - 7

05

Fitur Verval Data Individu PD

halaman 8 - 13

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang **Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)**;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang **Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik**;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang **Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan**;
8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang **Kegiatan Pengelolaan Data**; dan
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang **Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud**.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Protokol Bagian Tata Usaha Biro Umum dan PBJ Setjen Kemendikbud	
No. Agenda :	51102/TU/2020
Tanggal Terima	Pukul
18-5-2020	14.00

Jakarta, 15 Mei 2020

Nomor : 470/3162/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
3. Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

**03 – TUGAS SATUAN PENDIDIKAN
DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**

TUGAS SATUAN PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PD

- ❑ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, satuan pendidikan memiliki tugas untuk menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data dari peserta didik. Data individu peserta didik yang harus dipastikan kebenarannya oleh satuan pendidikan dalam melakukan approval meliputi:
 1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
 2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama);
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.
- ❑ Proses persetujuan atas pengajuan perbaikan data individu peserta didik dilakukan melalui laman <https://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>.

**04 – LAMAN DAN HAK AKSES
VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://sdm.data.kemdikbud.go.id>

1. Pilih menu Registrasi Anggota.
2. Pilih sumenu Operator Sekolah.

BERITA TERBARU
Berita 2 : [PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN](#) -- 01 Mar 2018
Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Petunjuk...[Selengkapnya](#)

Registrasi Anggota ▾

Kantor Dinas/LPMP

Admin UNBK

Kantor Agama

UPTD

Operator Sekolah 2

Operator Yayasan

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://sdm.data.kemdikbud.go.id>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JARINGAN PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Syarat:

1. Email/surel pribadi aktif
2. Nomor kontak aktif
3. Surat Tugas sebagai Operator



BERANDA / ANGGOTA / REGISTRASI OPERATOR SEKOLAH

Registrasi Operator Sekolah

Kolom dengan tanda * harus diisi.


Biodata

Nama Lengkap *	<input type="text" value="Nama Lengkap"/>
Email Pribadi *	<input type="text" value="Email Pribadi"/> 1
Password *	<input type="password" value="Password"/>
Konfirmasi Password *	<input type="password" value="Konfirmasi Password"/>
No Handphone *	<input type="text" value="No Handphone"/> 2
Tempat Lahir *	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>
Tanggal Lahir *	<input type="text" value="Tanggal Lahir"/>
Jenis Kelamin *	<input type="radio"/> Laki-laki <input type="radio"/> Perempuan
Provinsi *	<input type="text" value="Provinsi"/>
Kabupaten *	<input type="text" value="Kabupaten"/>
Kecamatan *	<input type="text" value="Kecamatan"/>
Sekolah *	<input type="text" value="Sekolah"/>
Surat Penugasan *	<input type="text" value="Choose File"/> No file chosen 3

File dalam format PDF dengan ukuran Max. 1Mb (Ditandatangani Kepspek dan Cap), setelah registrasi silahkan cek di status pendaftaran.

Registrasi

KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK



Pastikan data Dukcapil Daerah sudah dikirimkan ke Dukcapil Pusat (Data Dukcapil Pusat dianggap data yang benar)


Program Pembangunan Pendidikan

1. PPDB
2. Ijasah
3. LTMPT
4. BOS
5. dll

Konsep Pengelolaan Data Induk adalah Unik dan Tunggal (Satu kode, satu data dan satu individu)


ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
2. Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.



ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.
4. Peserta didik mengajukan perbaikan data.
5. Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.



LOGIN APLIKASI VERIFIKASI DAN VALIDASI PESERTA DIDIK

<http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>

Username: 1

Password: 2

Log In 3

1. Isikan *username* pada saat melakukan registrasi dilaman <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.
2. Isikan *password* pada saat melakukan registrasi dilaman <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.
3. Pilih tombol **Log In** untuk masuk aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik.
4. Beranda aplikasi Verifikasi dan Validasi Peserta Didik.

VERIFIKASI VALIDASI

Beranda Dashboard SMA NEGERI 1 SURUH

RESIDU PESERTA DIDIK

Data Residu: 6.24 %

Data Valid: 93.76 %

PENGAJUAN PERUBAHAN DATA

Rahafal (rsm)

Edit NISN Edit Identitas

Jumlah Pengajuan Disetujui Ditolak

4

PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>

VERIFIKASI VALIDASI

Beranda

Data

Peserta Didik

Residu

Pengelolaan

Edit NISN

Edit Identitas

Pengajuan 1

Edit Identitas

Panduan Aplikasi

Daftar Pengajuan Perubahan Ide

Proses

Disetujui

Ditolak

Tabel Pengajuan

Copy

Excel

Show

10

2

Showing 1 to 1 of 1 entries

PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA

VARIABEL

LAMA

BARU

3

1. Pilih menu **Pengajuan Edit Identitas**.
2. Pilih tombol **Verifikasi dan Validasi Data**.
3. Verifikasi dan validasi kesamaan data lama dan data baru.
4. Pilih **Persetujuan**.
5. Pilih keterangan penolakan jika **Persetujuan Ditolak**.
6. Pilih tombol **Proses Persetujuan**.

bujur

Persetujuan

Keterangan

Disetujui Ditolak

-- Pilih Redaksi Penolakan --

4

5

PROSES PERSETUJUAN

6

PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>

PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA

VARIABEL	LAMA	BARU
NIK		
Nama		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Nama Ibu Kandung		
Jenis Kelamin	L	L
NIK Ibu		
Nama Ibu		
NIK Ayah		
Nama ayah		
NIK Wali		
Nama Wali		
Lintang		
bujur		1
Persetujuan	<input type="radio"/> Disetujui <input type="radio"/> Ditolak	
Keterangan	-- Pilih Redaksi Penolakan --	

PROSES PERSETUJUAN

- ❖ Persetujuan perbaikan data individu peserta didik harus memperhatikan kemiripan antara data lama dan data baru sebagai pembandingan.

DAFTAR PENGAJUAN PERUBAHAN IDENTITAS

<http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id>

Daftar Pengajuan Perubahan Identitas

1 Proses 2 Disetujui 3 Ditolak

Tabel Pengajuan

Copy Excel Show 10 entries Search:

		NIK	NISN	NAMA

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

1. Menu **Proses** menyajikan daftar pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang harus dilakukan persetujuan oleh satuan pendidikan.
2. Menu **Disetujui** menyajikan daftar pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang disetujui oleh satuan pendidikan.
3. Menu **Ditolak** menyajikan daftar pengajuan perbaikan data individu peserta didik yang ditolak oleh satuan pendidikan.



**Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
JI. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, 15411**

BUKU 3 (DINAS PENDIDIKAN)

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR



Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



01

Dasar Hukum

halaman 1 - 3

02

Tujuan Verval Data Individu PD

halaman 4

03

Tugas Satuan Pendidikan

halaman 5

04

Laman dan Hak Akses Verval Data Individu PD

halaman 6 - 7

05

Fitur Verval Data Individu PD

halaman 8 - 14

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang **Satu Data Indonesia**;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang **Pedoman Umum Reformasi Birokrasi**;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang **Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)**;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang **Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik**;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang **Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan**;
8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang **Kegiatan Pengelolaan Data**; dan
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3162/SJ tanggal 15 Mei 2020 tentang **Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud**.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat (2)

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Dokumen sebagai acuan perbaikan data individu peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37

Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

PENERAPAN NIK PADA DAPODIK KEMENDIKBUD



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Subbagian Protokol Bagian Tata Usaha Biro Umum dan PBJ Setjen Kemendikbud	
No. Agenda :	SIWOE/TU/2020
Tanggal Terima	Pukul
18-5-2020	14.00

Jakarta, 15 Mei 2020

Nomor : 470/3162/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan NIK pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta

Melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 ayat (3) NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan MoU dengan Nomor 470/4264/SJ dan Nomor 112/XI/NK/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Nomor 119/10638/Dukcapil dan Nomor 37504/A.13/HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Lingkup Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga dapodik saat ini telah memiliki NIK dan Nomor KK yang sesuai dengan database kependudukan nasional.
3. Dengan menggunakan NIK sebagai nomor induk siswa, maka akan mempermudah dalam membangun database yang terintegrasi dengan kepentingan lainnya seperti data Bantuan Sosial, BPJS Kesehatan, Tata Kelola BOS dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja sama disepakati bahwa Kemendikbud akan mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami sangat berharap agar Kemendikbud dapat mengimplementasikan secara bertahap NIK sebagai identitas siswa menggantikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Muharriam Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.



Data Pokok Pendidikan (Dapodik) telah diintegrasikan dengan data kependudukan sehingga pengajuan perbaikan data individu peserta didik dan data orang tua/wali akan dipadankan dengan database kependudukan nasional.

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 selama masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19). Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data peserta didik tingkat akhir, meliputi:

1. Data master peserta didik (NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin);
2. Data atribut peserta didik, meliputi:
 - a. Data Ibu (NIK dan nama);
 - b. Data Ayah (NIK dan nama); atau
 - c. Data Wali (NIK dan nama); dan
 - d. Data Spasial tempat tinggal peserta didik.

**03 – TUGAS DINAS PENDIDIKAN
DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**

TUGAS DINAS PENDIDIKAN DALAM VERVAL DATA INDIVIDU PD

- ❑ Dalam Verifikasi dan Validasi Data Individu Peserta Didik, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk memastikan pengajuan perbaikan data dari peserta didik sudah diproses oleh satuan pendidikan.
- ❑ Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melihat rangkuman pengajuan perbaikan data individu peserta didik melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id> pada menu **Rekap Identitas**.

**04 – LAMAN DAN HAK AKSES
VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK**

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://sdm.data.kemdikbud.go.id>

Home Instansi Kegiatan Anggota Sebaran Registrasi Anggota Status Pendaftaran Lupa Password Login

Pengantar Surat Edaran Site Map Panduan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JARINGAN PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Pilih menu Registrasi Anggota.
2. Pilih sumenu Operator Sekolah.

Info Kegiatan

Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan Provinsi Lampung
Video Conference
Jumat, 03 Juli 2020

BERITA TERBARU

Berita 2 : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN -- 01 Mar 2018
Penyampaian Salinan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Petunjuk...Selengkapnya

Registrasi Anggota

Kantor Dinas/LPMP

Admin UNBK

Kantor Agama

UPTD

Operator Sekolah

Operator Yayasan

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL DATA INDIVIDU PESERTA DIDIK

<https://sdm.data.kemdikbud.go.id>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JARINGAN PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Syarat:

1. Email/surel pribadi aktif
2. Nomor kontak aktif
3. Surat Tugas sebagai Operator

BERANDA / ANGGOTA / REGISTRASI ANGGOTA DINAS

Registrasi Anggota Dinas/LPMP

Kolom dengan tanda * harus diisi.

Biodata

Nama Lengkap *

NIP

Tempat Lahir *

Tanggal Lahir *

Jenis Kelamin * Laki-laki

Perempuan

Email Pribadi *

Password *

Konfirmasi Password *

No Handphone *

Alamat Rumah

Provinsi *

Kabupaten *

Kecamatan *

Alamat

Kode Pos

Instansi

Provinsi *

Instansi *

Jabatan *

Perutusan

SK KK-DATA/DIR/ Kepala Dinas *

File dalam format PDF dengan ukuran Max. 1Mb.


Registrasi

1

2

3

KONFIGURASI INTEGRASI DATA INDUK



Pastikan data Dukcapil Daerah sudah dikirimkan ke Dukcapil Pusat (Data Dukcapil Pusat dianggap data yang benar)


Program Pembangunan Pendidikan

1. PPDB
2. Ijasah
3. LTMPT
4. BOS
5. dll

Konsep Pengelolaan Data Induk adalah Unik dan Tunggal (Satu kode, satu data dan satu individu)


ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

1. Isikan NISN dan nama ibu kandung siswa. Jika NISN dan nama ibu kandung siswa sesuai dengan data Dapodik, akan disajikan data master peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin). Jika NISN dan nama ibu kandung siswa tidak sesuai dengan data Dapodik, data peserta didik (NISN, nama, tempat lahir dan jenis kelamin) tidak akan disajikan.
2. Isikan NPSN (sesuai data Dapodik), tanggal lahir dan NIK siswa (sesuai data kependudukan). Jika NPSN sesuai dengan data Dapodik dan tanggal lahir serta NIK siswa sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NPSN tidak sesuai dengan data Dapodik dan/atau tanggal lahir dan/atau NIK siswa tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.



ALUR VERVAL DATA INDIVIDU PD

3. Isikan NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data kependudukan (Kartu Keluarga). Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Jika NIK dan nama ibu/ayah/wali tidak sesuai dengan data Dukcapil, peserta didik tidak dapat mengajukan perbaikan data individu orang tua/wali dan titik koordinat. Peserta didik harus memastikan kebenaran data di Dukcapil dimana dokumen kependudukan (kartu keluarga) diterbitkan.
4. Peserta didik mengajukan perbaikan data.
5. Satuan pendidikan menyetujui/menolak pengajuan perbaikan data individu peserta didik.



LOGIN APLIKASI VERIFIKASI DAN VALIDASI PESERTA DIDIK

<http://pd.data.kemdikbud.go.id>

Username: 1

Password: 2

3

Rangkuman Menu Utama Akun

Rangkuman Nasional

Beranda / Nasional

Penyaringan Bentuk Pendidikan 4

26 item terpilih 5

Tabel Rangkuman Jumlah Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Umum dan Keagamaan)

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Terakhir					
		Total	Edit		Antrian	Persetujuan	
			Belum	Sudah		Disetujui	Tolak
1	Prov. D.K.I. Jakarta 6	438.379	437.949	430	263	165	2
2	Prov. Jawa Barat	2.385.084	2.383.797	1.287	549	714	24
3	Prov. Jawa Tengah	1.588.954	1.588.268	686	653	27	6
4	Prov. D.I. Yogyakarta	163.077	162.065	1.012	715	291	6
5	Prov. Jawa Timur	1.765.857	1.764.514	1.343	823	484	36

1. Isikan *username*.

2. Isikan *password*.

3. Pilih tombol **Log In**.

4. Pilih **Bentuk Pendidikan**.

5. Pilih tombol **Proses**.

6. Pilih **Provinsi**, Pilih **Kabupaten/Kota**, Pilih **Kecamatan** selanjutnya Pilih **Satuan Pendidikan**.

7. Daftar antrian Persetujuan yang harus diproses oleh Satuan Pendidikan.

RANGKUMAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

<http://pd.data.kemdikbud.go.id>

Tabel Rangkuman Jumlah Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Umum dan Keagamaan)

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir					
		Total	Edit		Persetujuan		
			Belum	Sudah	Antrian	Disetujui	Tolak
1	Kab. Bantul	1 27.262	2 27.047	3 215	4 185	5 30	6 0
2	Kab. Sleman	31.979	31.968	11	8	3	0
3	Kab. Gunung Kidul	20.607	20.607	0	0	0	0
4	Kab. Kulon Progo	12.272	12.266	6	3	3	0
5	Kota Yogyakarta	20.410	20.360	50	35	14	1
Jumlah		112.530	112.248	282	231	50	1

1. Kolom **Total** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir pada suatu wilayah.
2. Kolom **Belum** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir yang belum mengajukan perbaikan data.
3. Kolom **Sudah** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir yang sudah mengajukan perbaikan data.
4. Kolom **Antrian** menyajikan informasi rekap peserta didik tingkat akhir yang mengajukan perbaikan data dan belum diproses oleh satuan pendidikan.
5. Kolom **Disetujui** menyajikan informasi rekap pengajuan perbaikan data peserta didik yang disetujui.
6. Kolom **Disetujui** menyajikan informasi rekap pengajuan perbaikan data peserta didik yang ditolak.

RANGKUMAN TINGKAT KECAMATAN

<http://pd.data.kemdikbud.go.id>

No.	Provinsi	Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir					
		Total	Edit		Persetujuan		
			Belum	Sudah	Antrian	Disetujui	Tolak
1	Kec. Mantrijeron	768	768	0	0	0	0
2	Kec. Kraton	339	339	0	0	0	0
3	Kec. Mergangsan	661	661	0	0	0	0
4	Kec. Umbulharjo	4.919	4.918	1	1	0	0
5	Kec. Kotagede	1.158	1.147	11	4		
6	Kec. Gondokusuman	3.704	3.694	10	4		
7	Kec. Danurejan	657	653	4	4		
8	Kec. Pakualaman	116	116	0	0	0	0
9	Kec. Gondomanan	1.049	1.049	0	0	0	0
10	Kec. Ngampilan	842	830	12	10	1	1
11	Kec. Wirobrajan	1.431	1.431	0	0	0	0
12	Kec. Gedongtengen	735	735	0	0	0	0
13	Kec. Jetis	2.627	2.615	12	12	0	0
14	Kec. Tegalrejo	1.404	1.404	0	0	0	0
Jumlah		20.410	20.360	50	35	14	1

Antrian Persetujuan berdasarkan Kecamatan

RANGKUMAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

<http://pd.data.kemdikbud.go.id>

No.	NIK	NISN	Nama Peserta Didik	Biodata Peserta Didik					
				Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Nama Ibu Kandung	Gender	Kelas	Status
1							L	Kelas 9	Tidak Edit
2							L	Kelas 9	Antrian
3							L	Kelas 9	Tidak Edit
4							L	Kelas 9	Tidak Edit
5							L	Kelas 9	Tidak Edit
6							P	Kelas 9	Tidak Edit
7							P	Kelas 9	Disetujui
8							P	Kelas 9	Tidak Edit
9							P	Kelas 9	Tidak Edit
10							L	Kelas 9	Tidak Edit

- ❖ Warna **abu tua** menunjukkan peserta didik tidak mengajukan perbaikan data.
- ❖ Warna **kuning** menunjukkan pengajuan perbaikan data peserta didik masih dalam antrian.
- ❖ Warna **hijau** menunjukkan pengajuan perbaikan data peserta didik disetujui.
- ❖ Warna **merah** menunjukkan pengajuan perbaikan data peserta didik ditolak.



**Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
JI. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, 15411**